

BAB IV PENUTUP

4.2 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemberian sanksi pada pekerja dengan tanggung jawab pidana bagi karyawan yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam Perusahaan bahwa Pasal 374 KUHP yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun”. Mengingat tindak pidana penggelapan ini sudah diatur dalam pasal 374 KUHP,
2. Gugatan yang dilakukan oleh perusahaan pada karyawan yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah yaitu: Melakukan upaya hukum untuk melakukan gugatan secara perdata untuk mengembalikan kerugian, tindakan yang bersifat administratif bagi karyawan atau seseorang yang terlibat penggelapan juga harus diterapkan. Buatlah surat perjanjian atau surat pernyataan dengan si pelaku terkait pengembalian uang/dana yang digelapkan dalam jangka waktu tertentu atau bagaimana kesepakatannya jika dana harus dicicil sampai selesai selain itu pengawasan secara berkala pada kinerja karyawan, perusahaan memiliki sistem manajemen yang memadai, lebih mengefektifkan sistem audit kinerja terhadap karyawan, perusahaan mewajibkan setiap kegiatan karyawannya membuat laporan secara tertulis, dan pimpinan perusahaan melakukan analisa dan evaluasi terhadap kinerja karyawannya.

4.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Setiap kasus pasti ada jalan keluarnya dan begitu juga dengan pencegahannya. Untuk itu, dalam usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana, maka diharapkan kepada masyarakat juga dapat di bebaskan untuk turut serta bersama-sama dengan aparat penegak hukum guna menanggulangi tindak pidana semaksimal mungkin.
2. Diperlukannya suatu peraturan Mahkamah Agung yang mengidentifikasi secara resmi perihal tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta ketentuan perihal unsur hubungan kerja didalamnya dengan penggambaran lingkup yang jelas mengenai batasan kesesuaian antara perbuatan dalam pekerjaan tersebut dengan pertanggungjawaban pidana. Adanya pengaturan ini akan memudahkan para hakim dalam mengaplikasikan dan memenuhi ketentuan khusus yang terkandung didalam pasal 374 KUHP.
3. Diperlukannya pedoman ketentuan pembuktian dalam KUHP maupun Peraturan Mahkamah Agung yang kiranya menjadi acuan tetap bagi para penegak hukum khusus nya Hakim dalam menangani suatu perkara sehingga walaupun memiliki pemikiran dan penilaian yang berbeda-beda, hukum tetap dapat menunjukkan satu sudut pandang yang patut dipertimbangkan hakim dalam menangani suatu perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan.